

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATORS) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

AISYAH FITRI DAMAYANTI

30301408419


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**




Diajukan oleh:

AISYAH FITRI DAMAYANTI

30301408419

Pada tanggal 8 Januari 2019 disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., MH

NIDN : 0602057803

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

AISYAH FITRI DAMAYANTI

30301408419

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal 21 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji


Ketua,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., MH

NIDN : 06-2704-6601

Anggota,



R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-6103

Anggota,




Dr. Ira Alia Maerani, S.H., MH

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AISYAH FITRI DAMAYANTI

NIM : 30301408419

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATOR) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh dengan kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Februari 2019

METERAI
TEMPEL
DC510AEF048707407
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Aisyah Fitri Damayanti



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISYAH FITRI DAMAYANTI

NIM : 30301408419

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Alamat Asal : Sumber Mulyo RT 2 RW 1 Kel: Jatisari Kec: Mijen Semarang

No. Hp/ Email : 081805969415/ aisyaf24@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul:

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(*JUSTICE COLLABORATOR*) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan nya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2019

Yang menyatakan,


Aisyah Fitri Damayanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

QS.Al-Baqarah: 216

Skripsi ini saya persembahkan

kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua saya, Bapak Yuli Dharmawan dan Ibu Sofia karena mereka saya bisa menimba ilmu setinggi mungkin.
3. Kakak saya Wahyu Fifi Yuliani dan adik-adik saya Nugroho Yasir Dharmawan dan Prabowo Yasir Dharmawan dan semua keluarga besar.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Perlindungan terhadap saksi dan korban sangatlah penting terlebih terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang menaungi dan melindungi saksi dan korban. Begitu juga halnya dengan perlindungan terhadap saksi khusus seperti *justice collaborator* dapat digolongkan sebagai pelapor dan juga sebagai pengungkap fakta atas kasus tertentu yang di Indonesia banyak terdapat pada kasus korupsi. *Justice collaborator* digolongkan sebagai saksi sekaligus pelaku yang bekerjasama dengan aparat hukum untuk mengungkap fakta-fakta penting untuk diketahui pada kasus yang sama. Oleh karenanya kedudukan *justice collaborator* sangatlah penting untuk mengungkap suatu kasus dan fakta-fakta yang belum bisa terungkap dalam kasus tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap *justice collaborator* sering terjadi ancaman terhadap nyawa saksi tersebut misalnya dari anggota organisasi kejahatan yang membuat aturan keras bagi anggotanya yang berani membocorkan rahasia kejahatan kelompok mereka oleh karenanya perlu perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang berwenang, seringkali juga ada keterlibatan pihak yang memiliki kekuasaan dan terlibat dalam kasus kriminal dan juga sulitnya menemukan bukti-bukti kejahatan yang seringkali kegiatannya di kamufleskan sehingga dianggap legal kegiatannya maka para saksi itu harus dilindungi sebagai kunci pengungkapan kasus. Saksi yang dalam hal ini *justice collaborator* akan berani memberikan informasi apabila ada perlindungan dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis menyarankan agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat berjalan maksimal maka diharapkan pemerintah mengusulkan adanya pembukaan kantor cabang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah-daerah lain agar memudahkan saksi diluar Jakarta untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan memudahkan juga bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan perlindungan yang memang menjadi tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian juga masalah anggaran dana untuk pelaksanaan yang di anggarkan dalam APBN hendaknya di tingkatkan juga agar pembangunan cabang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah-daerah lain segera terealisasi.

Kata kunci: *Perlindungan, Justice Collaborator, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.*

ABSTRACT

Legal protection for witnesses and victims is very important, especially because there is a Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as an institution that houses and protects witnesses and victims. Likewise, the protection of special witnesses such as justice collaborator can be classified as a reporter and also as a disclosure of facts on certain cases which are mostly found in corruption cases. Justice collaborator is classified as a witness who is also an actor who cooperates with law enforcement agencies to uncover important facts to be known in the same case. Therefore the position of justice collaborator is very important to reveal a case and facts that are not yet known in the case. The approach to the problem used is a sociological juridical approach and the data used are primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the protection provided by the Witness and Victim Protection Agency for justice collaborators often poses a threat to the lives of such witnesses, for example from members of criminal organizations that make strict rules for members who dare to divulge the secrets of their group crimes therefore need protection from the Witness and Victim Protection Agency as an authorized institution, often there is also the involvement of those who have power and are involved in criminal cases and the difficulty of finding evidence of crimes which are often camouflaged so that they are considered legal activities. case. Witness, in this case the justice collaborator will dare to provide information if there is protection from the competent party, namely in this case Witness and Victim Protection Agency. The author suggests that the implementation of legal protection against justice collaborators carried out by Witness and Victim Protection Agency can run maximally, so it is hoped that the government proposes the opening of Witness and Victim Protection Agency branches in other regions so as to facilitate witnesses outside Jakarta to submit applications to Witness and Victim Protection Agency and make it easier for Witness and Victim Protection Agency to implement protection the duties and authority of Witness and Victim Protection Agency. Then also the issue of budgetary funds for implementation budgeted in the APBN should also be increased so that the construction of Witness and Victim Protection Agency branches in other regions will be realized soon.

Keywords: Protection, Justice Collaborator, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang penulis beri judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.” sesuai yang diharapkan.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pihak yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, SH., MH selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. H. Umar Ma'ruf., SH., Sp.N., MHum selaku Dosen Wali selama saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ira Ali Maerani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah hingga selesai.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
8. Ibu Sandra Anggita S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara penelitian terkait bahan skripsi ini.
9. Orangtua saya Bapak Yuli Dharmawan dan Ibu Sofia tercinta dan tersayang yang telah mendoakan dan selalu menjadikan motivasi untuk saya, serta kakak tercinta Wahyu Fifi Yuliani dan adik tercinta Nugroho Yasir Dharmawan dan Prabowo Yasir Dharmawan.
10. Aji Doyo Santoso, Amanda Reza Pahlevi, Aldina Muhimatul Afifah, yang sudah menjadi teman baik saya selama di Fakultas Hukum Unissula tanpa mereka saya tidak bisa seperti ini.

11. Adi Sasongko, Arum Widyastutik, dan Rivaldi Elkha Ariatma yang selalu memberikan doa dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan kelompok paduan suara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Symphony Voice) yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini mengingat kemampuan dan pengalaman penulis sangat terbatas. Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi masukan untuk penulis. Semoga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin

Semarang, 2019

Penulis

Aisyah Fitri Damayanti

NIM: 30301408419